



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 51-A /KPTS/ I /2017

TENTANG

PENETAPAN KEPESERTAAN MASYARAKAT MISKIN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa program jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menjamin memberikan perlindungan kepada Penduduk miskin terhadap pelayanan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Barat terhadap pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan Jumlah kepesertaan masyarakat miskin yang diikuti sertakan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepesertaan masyarakat miskin program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 - 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Per Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;



aw

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmhera Barata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahra Barat Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Halmhera Barata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ternate Nomor : 440/5077/2016 dan Nomor : 140/KTR/X-05/2016 tetang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/2769/2016 tentang Usulan Pembiayaan Shering 30% Jamkesda Terintegrasi JKN Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kepesertaan masyarakat miskin program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepesertaan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran dilakukan kembali pemutakhiran data Penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat yang dipergunakan untuk program Tahun berikutnya.

KETIGA : Jumlah peserta masyarat miskin program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, dengan skema pembayaran iuran Jamkesda kepada BPJS sebagai berikut : $70\% \times 18.272$ (Total jumlah peserta BPJS) = $12.790 \times \text{Rp. } 23.000 \times 12 \text{ bln}$ = Rp. 3.530.040.000,-.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Bendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. BPPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinad Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Puskesmas se- Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,.